BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum untuk menikah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, tujuan diaturnya pernikahan dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk mengatur tertib masyarakat dan juga untuk memecahkan masalah-masalah baru di masyarakat.[1] Dalam agama Islam sendiri, dasar hukum yang berhubungan tentang pernikahan diatur dengan terperinci oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Mulai dari menikah, talak, rujuk, hak suami, hak istri, hak anak, kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, dan sebagainya. Salah satu hukum dasar tentang menikah terkadung dalam firman Allah Swt, Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Artinya: "*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur/24:32).*[2]

Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan haruslah dicatat. Dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pernikahan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan pernikahan tersebut akan dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan.[3] Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang

---

[1] Trusto Subekti, "Sahnya Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." (*Jurnal*, Dinamika Hukum, September 2010), 329.

[2] Qur'an Surah An-Nur: 32

[3] Gunawan Hadi Purwanto dan Mochamad Mansur, "Status Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Pasaca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro,2020), 1.

selanjutnya akan diberikan Akta Nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.[4]

Adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mengurus Administrasi Pernikahan di KUA. Menurut peraturan bahwa pernikahan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang bukan beragama Islam dilakukan oleh pencatat pernikahan pada Kantor Catatan Sipil.[5] Dengan demikian, orang-orang yang akan menikah beragama Islam, pernikahannya akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Biasanya Pegawai Pencatatan Nikah akan dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tetapi masyarakat lebih akrab memanggilnya dengan sebutan lebe. Ketika ada masyarakat yang akan menikah, maka mereka melakukan pendaftaran pernikahan ke KUA yang berada pada kecamatan masing-masing daerahnya, dengan bantuan dari lebe untuk mendaftarkan pernikahan. Biasanya lebe akan mendampingi calon mempelai untuk mempersiapkan persyaratan dan akan didampingi sampai ke KUA. Setelah itu, pendaftaran pernikahan itu akan ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ada pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Dalam ayat (1) bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Ayat (2) menentukan yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.[6]

---

[4] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." (*Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Januari 2013), 27.

[5] Nenan Julir, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." (*Jurnal*, Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2017), 54.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dinyatakan bahwa untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan secara Islam, maka harus diawasi oleh Pegawai Pencatat nikah. Pencatatan pernikahan pada dasarnya merupakan hak dasar di dalam sebuah keluarga. Selain itu hak bagi istri dan anak sebagai upaya perlindungan untuk memperoleh hak-hak keluarga yang seharusnya didapat seperti hak waris dan lain-lain.[7]

Lalu untuk dasar hukum tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pencatatan Nikah. Sama halnya dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau lebe juga yang diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 3 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam kepengurusan pernikahan dimasyarakat kita sendiri biasanya menggunakan jasa lebe untuk mempermudah prosedur pernikahan mulai dari Rt, Rw, Kantor Kepala Desa, Kecamatan, sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA).[8] Lebe sangat berperan penting bagi calon mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan.

Setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 sampai SK-nya di pemerintah daerah Kecamatan Suranenggala, maka diadakannya rapat oleh Camat dan mengundang Kuwu, Sekdes, lebe dan beberapa tokoh masyarakat, untuk membahas hal tersebut. Hal itu mengakibatkan, yang semulanya lebe ditunjuk oleh kuwu dan disahkan oleh Kemenag, tetapi pada saat itu dikembalikan ke kuwu masing-masing. Di Desa Surakarta terdapat 1 (satu) lebe yang diangkat oleh kuwu secara sah yang biasa disebut dengan "Kesra", dan 1 (satu) lebe lagi yang membantu, tetapi tidak diangkat oleh kuwu. Kesra ini bagian dari perangkat desa sedangkan lebe itu bukan dari perangkat desa, dengan kata lain lebe bekerja sendiri.

---

[7] Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015." (*Jurnal,* Pengembangan Masyarakat Islam 10, Oktober 2017), 241-242.

[8] Rahayu Puspaningrum, "Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)." (*Skripsi,* Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2018), 3.

Pekerjaan yang dilakukan oleh lebe tidak mendapat gaji dari perangkat desa ataupun kuwu, karena itu pembayaran atau upah yang didapat oleh lebe diberikan dari orang-orang yang meminta bantuan kepada lebe. Itu sebabnya jumlah yang didapat oleh lebe tidak bisa dipastikan karena berubah-ubah disetiap orang memberinya.

Pada tahun 2015 Menteri Agama RI yang memberitahukan melalui surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA.[9] Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hanya boleh dilakukan pada daerah tipologi D1 dan D2. Untuk daerah tipologi D1 sendiri yaitu daerah pedalaman dan atau pegunungan, sedangkan daerah tipologi D2 yaitu daerah terluar atau perbatasan negara dan kepulauan.

Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Desa Surakarta sendiri tidak termasuk dalam D1 ataupun D2. Desa Surakarta sendiri letaknya tidak jauh dari kota dan dekat dengan KUA Kecamatan Suranenggala. Tetapi di Desa Surakarta masih terdepat lebe yang membatu calon mempelai dalam mendaftarkan pernikahannya, lebe sendiri tidak mengetahui bahwa adanya peraturan baru tentang dibolehkannya wilayah tertentu saja yang diizinkan adanya lebe atau P3N. Tugas lebe selain untuk mengantarkan calon mempelai untuk mendaftarkan pernikahan, juga membantu membina kehidupan masyarakat yang beragama Islam di desa.[10]

---

[9] Muchammad Iqbalul Fauzi, "Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016), 5.

[10] Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 15-17.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti mencoba untuk meninjau, mengkaji, meneliti lebih jauh melalu penelitian skripsi yang mungkin dapat memberikan implikasi untuk masyarakat kedepannya. Adapun dengan judul yang akan peneliti angkat yaitu "Peranan Lebe Dalam Pengurusan Pencatatan Pernikahan di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Setelah Adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai latar belakang tentang peranan lebe dalam pengurusan Pencatatan Pernikahan di Desa Surkarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015. penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan tema Hukum Keluarga Islam dan Ketaatan Hukum Masyarakat. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada lebe yang mengurusi Pencatatan Pernikahan di masyarakat Desa Surakarta yang menjadi tolak ukur seberapa pentingnya peranan lebe di masyarakat Desa Surakarta.

   b. Pendekatan Penelitian

      Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut, terdapat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

      Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis yakni suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai awalan di

mana dilanjutkan dengan data primer sebagai penyempurnaanya. Penelitian ini juga masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang rinci untuk mendeskripsikan realitas secara kompleksitas fenomena yang sedang teliti. Dalam hal melakukan peneltian ini peneliti akan menafsirkan "Peranan Lebe Dalam Pengurusan Pencatatan Pernikahan Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Setelah Adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015".

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan lebe sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015, kemudian bagaimana persepsi masyarakat terhadap peranan lebe dalam pengurusan pernikahan terhadap masyarakat Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dengan mewawancarai lebe dan masyarakat Desa Surakarta sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realita serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

c. Jenis Masalah

Masalah yang terdapat dalam penelian ini yaitu berkenaan dengan dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Th.2015, yang berisi tidak diberlakukan lagi bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Th.2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak memperpanjang masa jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan dilarang untuk mengangkat P3N yang baru, diserahkan sepenuhnya urusan pernikahan ke KUA. Tetapi di beberapa daerah masih diperbolehkan untuk menggunakan jasa lebe yaitu di daerah tipologi D1 dan tipologi D2. Daerah tipolgi D1 yaitu daerah di pedalaman/wilayah pegunungan, sedangkan daerah tipologi D2 yaitu daerah

terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan. Desa Surakarta bukan termasuk dalam daerah tipologi D1 ataupun daerah tipologi D2.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas dan dengan keterbatsan peneliti, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

a. Peran lebe di masyarakat sebelum adanya peraturan dari Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 yang mengatur kembali Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
b. Peran lebe di masyarakat sesudah adanya peraturan dari Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 yang mengatur kembali Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
c. Persepsi masyarakat terhadap peranan lebe dalam mengurus pernikahan di Desa Surakarta.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sudah uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

a. Bagaimana peranan lebe sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015?
b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peranan lebe dalam pengurusan pernikahan terhadap masyarakat Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan lebe sebelum dan sesudahnya dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang lebe di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam menangani pengurusan pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam jalannya peraturan yang berlaku dimasyarakat, khususnya dalam hal Pernikahan yang sesuai dengan tata cara peraturan Negara.

2) Dengan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya masalah ini.

b. Kegunaan secara Praktis

1) Bagi masyarakat dan KUA di Kecamatan Suranenggala

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya dalam menyelenggarakan pernikahan baik di luar atau di dalam Kantor untuk menjadi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

2) Bagi Kementrian Agama

Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku dalam lingkungan Kementrian Agama agar berjalan efektif di dalam organisasi Kantor Urusan Agama.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah biasanya kita akan mendapatkan referensi dari berbagai sumber, banyak sekali referensi tentang peran lebe dalam proses pernikahan yang dapat ditemukan. Maka dari itu perlunya kajian pustaka untuk membedakan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang telah ada, agar terlihat

jelas tidak adanya pengulangan dalam karya ilmiah ini. Berikut penelitian yang sejenis yang telah diteliti, yaitu:

Pertama, Penelitian terdahulu oleh Alif Yusroini (2019). Skripsi tersebut berjudul "Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Pernikahan di Desa Tegalombo Kecamatan Keuman Kabupaten Ponorogo". Dilatarbelakangi peran modin untuk membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA. Adanya modin dapat menjembatani antara masyarakat dan KUA. Sedangkan setelah keluarnya PP No. 24 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang membuat dihapuskannya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Ditambah dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 tentang P3N hanya boleh dilakukan untuk KUA tipologi D1 (daerah dipedalaman dan atau wilayah pegunugan) dan D2 (daerah terluar/atau perbatasan Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama.[11] Persamaan yang terdapat dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas kepentingan peranan lebe dimasyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama ini membahas keefektivan peran modin dalam mengurus pencatatan Pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas peranan lebe dalam membantu masyarakat untuk mengurus administrasi Pernikahan dari awal hingga akhir.

Kedua, Penelitian terdahulu oleh Muchammad Iqbalul Fauzi (2016). Skripsi tersebut berjudul "Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo". Dilatarbelakangi keluarnya Instruksi Dirjen Bimas No. DJ.II/1 Th.2015 yang kurang diketahui masyarakat bahwa P3N atau Modin sudah dihapuskan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya modin ini disetiap

[11] Alif Yusroini, "Efektifitas Peran Modin Dalam Pengururan Pencatatan Pernikahan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), 4.

daerah, yang membantu masyarakat dalam mengurus berkas-berkas dan administrasi untuk mendaftar menikah.[12] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kebijakan dari Instruksi Dirjen Bimas Nomor DJ.II/1 Th.2015 dengan mengatur kembali Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau lebe untuk daerah yang tidak termasuk dalam KUA tipologi D1 dan D2. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pertama ini membahas keberadaan atau eksistensi dari P3N ini dimasyarakat pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Nomor DJ.II/1 Th.2015, sedangkan penelitian ini membahas praktiknya pekerjaan yang dilakukan lebe untuk membantu administrasi Pernikahan.

Ketiga, Penelitian terdahulu oleh Moh. Khadziq Dimyati (2017). Skripsi tersebut berjudul "Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk". Dilatarbelakangi karena Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Pernikahan saat itu P3N atau masyarakat biasanya menyebut Modin ataupun lebe yang diangkat oleh Kementrian Agama tetapi tidak berlangsung lama karena kebijakannya telah dihapuskan. Hal ini membuat masyarakat bingung dan ingin mengetahui bagaimana Modin atau lebe ini bertugas mengenai pencatatan nikah.[13] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peraturan terbaru tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perbedaannya adalah jika

---

[12] Muchammad Iqbalul Fauzi, "Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016), 5.

[13] Moh. Khadziq Dimyati, "Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Menangani Pencatatan nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 7.

penelitian ini sandaran hukum yang digunakan lebih pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/113 tahun 2009.

Keempat, Penelitian terdahulu oleh Novia Dwi Setya Pratiwi (2018). Skripsi tersebut berjudul "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)". Dilatarbelakangi karena keadaan luas daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberikan oleh KUA sebagai pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya maka perlu dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Namun dikarenakan adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang menghapus dan tidak mengangkat lagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.[14] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah diatur kembali oleh pemerintan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas peran, tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Kelima, Penelitian terdahulu oleh Estuning Mating Hidayani (2019). Skripsi tersebut berjudul "Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) (Study KUA Pekalongan Lampung Timur)". Dilatarbelakangi karena penghapusan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Pekalongan akan tetapi kenyataannya masih menggunakan jasa P3N dikarenakan masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut. Maka dengan hal ini terdapat kesenjangan dari peraturan yang ada, bahwasannya pada tahun 2015 P3N resmi dihapuskan kecuali untuk KUA daerah D1 dan D2. Hal ini membuat

[14] Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 5.

pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak terlaksana sepenuhnya.[15] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penghapusan P3N yang resmi dilakukan pada saat dikeluarkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015. Sedangkan perbedaanya adalah jika penelitian ini membahas efektivitas dari adanya peraturan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 karena tidak terlaksana dengan baik, sedangkan penelitian yang peneliti angkat ini adalah peranan dari P3N itu sendiri ketika sebelum dan sesudah adanya peraturan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015.

Berdasarkan yang telah di paparkan di atas merupakan sebuah acuan dari peneliti dalam membuat penelitian ini. Dari uraian di atas juga yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mengenai peran dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau masyarakat biasa menyebutnya dengan lebe, dalam membantu masyarakat untuk kepengurusan administrasi pernikahan.

E. Kerangka Berpikir

1. Dalam pencatatan pernikahan di Indonesia yang melakukan tugasnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang melakukan prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang mengikat antara seorang suami dan seorang istri dimata hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya, pencatatan pernikahan juga sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang telah dialami oleh seseorang benar terjadi.
2. Pegawai Pencatat Nikah bertugas sebagai orang yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dasar hukum dari Pegawai Pencatat Nikah terdapat pada

[15] Estuning Mating Hidayani, "Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) (Study KUA Pekalongan Lampung Timur)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 3.

PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2. Pegawai Pencatat Nikah dibantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

a. Lebe sebagai P3N

Lebe merupakan pemimpin agama, bertugas memimpin kegiatan agama yang berkaitan dengan masyarakat. Lebe diangkat oleh Kades/Lurah di desa setempat yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui rapat desa, namun dalam masyarakat sendiri lebe berperan sebagai orang yang membantu masyarakat dalam hal pendaftaran pencatatan pernikahan di KUA. Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 1 nomor (4) bahwa, Pembantu Pegawai pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Lebe adalah sebutan lain dari P3N, karena di setiap daerah berbeda penyebutannya.

b. Lebe sebagai P3N hanya untuk daerah tipologi D1 dan D2

Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, pada bagian kedua dijelaskan bahwa rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hanya untuk daerah tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan daerahnya tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayahnya.

c. Persepsi masyarakat terhadap peranan lebe

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan layanan nikah atau rujuk pada Kantor Urusan Agama, di wilayah daerah pedalaman dan atau wilayah pegunungan,

daerah terluar atau perbatasan negara dan atau kepulauan serta adanya keterbatasan Pegawai Pencatat Nikah, maka adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/1 Th.2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sebenarnya belum benar-benar bisa dilakukan atau dilaksanakan secara merata, bukan karena tidak adanya sosialisasi kepada kelurahan atau kecamatan. Akan tetapi masyarakat masih membutuhkan jasa lebe untuk mengantar dan mendampingi ketika akan mengurus pernikahan, talak ataupun rujuk.

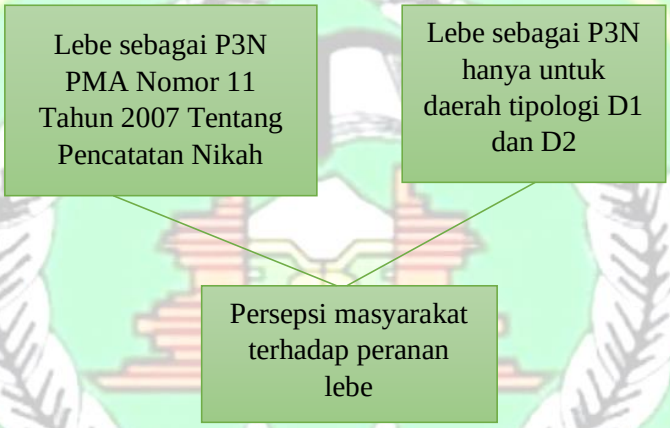

F. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan

gambaran, menguraikan dan menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual).[16]

Jenis penelitian yang dipakai peneliti termasuk ke dalam penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode yang berfungsi untuk melihat sesuatu yang nyata di lapangan, karena penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh data yang rinci dengan mendeskripsikan realita secara kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.[17]

2. Sumber Data

Sumber dari data yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan, data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. Sumber data yang dapat peneliti peroleh secara langsung dari lebe dan masyarakat di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[18]

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini berupa data-data pelengkap seperti:

---

[16] Junaiyah H. M dan E. Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 113.

[17] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang The Learning University, 2015), 1.

[18] Iwan Wahyu Hidayat dkk, *Keterampilan Belajar (Study Skills) Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

1) Dokumen
2) Peraturan dan Perundang-undangan. Seperti, Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Th.2015, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
3) Buku
4) Jurnal/Karya Ilmiah
5) Penelitian terdahulu yang terkait dengan kaitan masalah yang diajukan.[19]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[20] Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Adler & Adler, menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.[21] Observasi dapat dilakukan bila masih banyak yang belum dikatahui tentang masalah yang di selidiki. Observasi dilakukan untuk mengamati permasalahan yang terjadi di masyarakat dan peranan dari lebe dalam

[19] Ahmad Ali Murtadho, *Ruang Pandang Sejarah Peminatan*, (Bogor: Guepedia, 2021), 58.
[20] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.
[21] Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," (*Jurnal*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sorong, Juli 2016), 26.

kepengurusan pernikahan pada masyarakat Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode wawancara bertujuan untuk penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber/responden yang akan di wawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara sistematis ataupun tidak sistematis.[22] Wawancara dilakukan kepada lebe dan masyarakat Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Informasi juga dapat didapatkan dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan cara pengumpulan data yang akan digunakan untuk menelusuri data-data historis.[23] Dokumentasi sebagai bentuk bukti bahwa penelitian benar dilakukan, berupa foto-foto dengan lebe dan masyarakat Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah dimana data yang akan dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.[24] Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah data dan menganalisis data, yang merupakan suatu proses analisis dari tiga kegiatan

[22] Rizky Kawasati dan Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," (T.th), 4.

[23] Rizky Kawasati dan Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," (T.th), 11.

[24] Salsabila Miftah Rezkia, "Data Analisis: 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data." DQLab Vol. 9 (belajar data Science di rumah). 10 September 2020. https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data. Diakses tgl 1 Maret 2021.

yang terjadi secara bersamaan yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdahanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang akan muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bisa meliputi meringkas, mengkode, menerlusuri tema dan membuat gugus-gugus.

Dalam penelitian ini reduksi data akan digunakan untuk memilah hasil wawancara dari data yang sudah diperoleh dan dicari data mana yang dikode, data yang akan dibuang, dan cerita-cerita apa yang berkembang di masyarakat. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika kumpulan informasi yang disusun, sehingga akan memberi suatu kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif akan berupa teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi agar dapat diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir yang akan ditempuh dari analisis data. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulannya sudah tersedia. Berawal dari hal-hal yang belum jelas, namun kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kuat.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyusunnya dalam lima bagian bab dan akan dikelompokkan ke dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian penelitian ini, perumusan masalah yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Lalu tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pernikahan yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, dan pemberitahuan kehendak nikah. Setalah itu menjelaskan tentang lebe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), tata cara pencatatan pernikahan yang berisi syarat-syarat nikah di KUA, syarat-syarat nikah di Kantor Catatan Sipil, dokumen tambahan nikah di KUA, alur pendaftaran di KUA, alur pendaftaran Kantor Catatan Sipil. Lalu ada juga penjelasan tentang Instruksi Dirjen Bimas Islam, serta dibab ini juga menjelaskan pengertian peranan dan persepsi.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SURAKARTA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang sejarah Desa Surakarta, pemerintahan desa, struktur organisasi desa, kategori desa, tipologi desa dan juga menjelaskan geografis dan demografis Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan peranan lebe ketika sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Th.2015 yang di dalamnya terdapat tugas pokok dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut Kemenag, terdapat juga hasil wawancara bersama lebe, dan salah satu

masyarakat Desa Surakarta. Peneliti juga menjelaskan peranan lebe sebelum adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Th.2015 dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Th.2015, serta faktor pendukung dan juga faktor penghambat, dan juga kendala yang dihadapi lebe sekaligus cara mengatasinya. Di dalam bab ini juga akan dijelaskan persepsi masyarakat terhadap peranan lebe dalam kepengurusan pernikahan di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang berisi hasil wawancara bersama masyarakat Desa Surakarta yang menikah sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Th.2015.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumya. Di dalam bab ini juga menyertakan saran sebagai bahan pikiran dari peneliti yang semoga bermanfaat bagi pembaca.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON